



**BUPATI KUNINGAN  
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI KUNINGAN  
NOMOR **376** TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KUNINGAN  
NOMOR 93 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN, TUGAS DAN FUNGSI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS DAN BADAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, yang menyebutkan pembentukan UPTD Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur;
  - b. bahwa dengan diterbitkannya Surat Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Nomor: B-1025/SM/UM.02.01/XI/2022, Tanggal 14 November 2022, Hal: Legalitas Status Kelembagaan PLUT-KUKM, bahwa dalam rangka optimalisasi peran PLUT-KUKM dalam sinergi program pengembangan kemasan produk usaha mikro dan kecil Tahun Anggaran 2023, diharapkan status kelembagaan PLUT-KUKM di daerah dapat menjadi UPTD/BLUD sesuai peraturan perundang-undangan;
  - c. bahwa dengan diterbitkannya Surat Gubernur Jawa Barat Nomor: 8812/OT.01.01/ORG., Tanggal 19 Desember 2022, Hal: Rekomendasi Pembentukan UPTD Pusat Layanan Usaha Terpadu KUMKM Kabupaten Kuningan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kuningan Nomor 93 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan Dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun 2019;
9. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 93 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 17 Tahun 2022;
10. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KUNINGAN NOMOR 93 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN, TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS DAN BADAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kuningan Nomor 93 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Tugas Dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Dan Badan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 17 Tahun 2022 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) huruf i Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan tertentu.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Satuan Pendidikan Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan Nomenklatur, Tempat Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.
  - b. UPTD pada Dinas Kesehatan:
    1. UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah, Kelas A;
    2. UPTD Farmasi, Kelas A;
    3. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Kuningan, Kelas A;
    4. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Lamepayung, Kelas A;
    5. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Windusengkahan, Kelas A;
    6. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Sukamulya, Kelas A;
    7. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Kramatmulya, Kelas A;
    8. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Kadugede, Kelas A;
    9. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Darma, Kelas A;
    10. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Sela jambe, Kelas A;
    11. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Subang, Kelas A;
    12. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Cilebak, Kelas A;
    13. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Maleber, Kelas A;

14. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Mekarwangi, Kelas A;
15. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Manggari, Kelas A;
16. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Garawangi, Kelas A;
17. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Sindangagung, Kelas A;
18. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Cibingbin, Kelas A;
19. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Cibeureum, Kelas A;
20. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Cilimus, Kelas A;
21. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Linggarjati, Kelas A;
22. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Cigandamekar, Kelas A;
23. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Pasawahan, Kelas A;
24. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Pancalang, Kelas A;
25. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Mandirancan, Kelas A;
26. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Jalaksana, Kelas A;
27. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Japara, Kelas A;
28. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Luragung, Kelas A;
29. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Cimahi, Kelas A;
30. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Ciawigebang, Kelas A;
31. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Cihaur, Kelas A;
32. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Cipicung, Kelas A;
33. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Ciniru, Kelas A;
34. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Hantara, Kelas A;
35. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Ciwaru, Kelas A;
36. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Karangancana, Kelas A;
37. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Cidahu, Kelas A;

38. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Kalimanggis, Kelas A; dan
  39. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Nusaherang, Kelas A.
- c. UPTD pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR):
1. UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi, Kelas A;
  2. UPTD Peralatan dan Perbengkelan, Kelas A;
  3. UPTD PUTR Wilayah Subang, Kelas A;
  4. UPTD PUTR Wilayah Kadugede, Kelas A;
  5. UPTD PUTR Wilayah Kuningan, Kelas A;
  6. UPTD PUTR Wilayah Garawangi, Kelas A;
  7. UPTD PUTR Wilayah Cilimus, Kelas A;
  8. UPTD PUTR Wilayah Mandirancan, Kelas A;
  9. UPTD PUTR Wilayah Ciawigebang, Kelas A; dan
  10. UPTD PUTR Wilayah Cibeureum, Kelas A.
- d. UPT pada Satuan Polisi Pamong Praja:
1. UPT Pemadam Kebakaran, Kelas A.
- e. UPTD pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi:
1. UPTD Balai Latihan Kerja, Kelas A.
- f. UPTD pada Dinas Perikanan dan Peternakan:
1. UPTD Balai Benih Ikan, Kelas A;
  2. UPTD Perikanan dan Peternakan Wilayah Kuningan, Kelas A;
  3. UPTD Perikanan dan Peternakan Wilayah Kadugede, Kelas A;
  4. UPTD Perikanan dan Peternakan Wilayah Luragung, Kelas A;
  5. UPTD Perikanan dan Peternakan Wilayah Ciawigebang, Kelas A;
  6. UPTD Perikanan dan Peternakan Wilayah Cilimus, Kelas A;
  7. UPTD Pusat Kesehatan Hewan Kuningan, Kelas A;
  8. UPTD Pusat Kesehatan Hewan Luragung, Kelas A;
  9. UPTD Pusat Kesehatan Hewan Ciawigebang, Kelas A;
  10. UPTD Pusat Kesehatan Hewan Cilimus, Kelas A;
  11. UPTD Pusat Kesehatan Hewan Subang, Kelas A;
  12. UPTD Pusat Kesehatan Hewan Cibingbin, Kelas A; dan
  13. UPTD Rumah Potong Hewan (RPH), Kelas A.

- g. UPTD pada Dinas Lingkungan Hidup:
  1. UPTD Pengelolaan Sampah, Kelas A; dan
  2. UPTD Kebun Raya Kuningan, Kelas B.
- h. UPTD pada Dinas Perhubungan:
  1. UPTD Terminal, Kelas A; dan
  2. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor, Kelas A.
- i. UPTD pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian:
  1. UPTD Metrologi Legal, Kelas B; dan
  2. UPTD Pusat Layanan Usaha Terpadu-Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (PLUT-KUMKM), Kelas A.
- j. UPTD pada Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata:
  1. UPTD Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata, Kelas A.
- k. UPTD pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak:
  1. UPTD Pengendalian Penduduk Kuningan, Kelas A;
  2. UPTD Pengendalian Penduduk Kadugede, Kelas A;
  3. UPTD Pengendalian Penduduk Subang, Kelas B;
  4. UPTD Pengendalian Penduduk Cilimus, Kelas A;
  5. UPTD Pengendalian Penduduk Mandirancan, Kelas A;
  6. UPTD Pengendalian Penduduk Garawangi, Kelas A;
  7. UPTD Pengendalian Penduduk Luragung, Kelas A;
  8. UPTD Pengendalian Penduduk Ciawigebang, Kelas A;
  9. UPTD Pengendalian Penduduk Kramatmulya, Kelas B;
  10. UPTD Pengendalian Penduduk Cibingbin, Kelas A;
  11. UPTD Pengendalian Penduduk Lebakwangi, Kelas A;
  12. UPTD Pengendalian Penduduk Cigugur, Kelas B;
  13. UPTD Pengendalian Penduduk Jalaksana, Kelas A;
  14. UPTD Pengendalian Penduduk Ciwaru, Kelas B;
  15. UPTD Pengendalian Penduduk Cidahu, Kelas A;
  16. UPTD Pengendalian Penduduk Darma, Kelas A;
  17. UPTD Pengendalian Penduduk Ciniru, Kelas B; dan
  18. UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, Kelas A.

1. UPTD pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian:
  1. UPTD Balai Benih Padi dan Palawija, Kelas A;
  2. UPTD Balai Benih Hortikultura dan Kebun Bibit Permanen, Kelas A;
  3. UPTD Brigade Proteksi Tanaman, Kelas A;
  4. UPTD Brigade Alat Mesin Pertanian, Kelas B;
  5. UPTD Ketahanan Pangan dan Pertanian Kuningan, Kelas A;
  6. UPTD Ketahanan Pangan dan Pertanian Kadugede, Kelas A;
  7. UPTD Ketahanan Pangan dan Pertanian Darma, Kelas A;
  8. UPTD Ketahanan Pangan dan Pertanian Ciniru, Kelas A;
  9. UPTD Ketahanan Pangan dan Pertanian Cilimus, Kelas A;
  10. UPTD Ketahanan Pangan dan Pertanian Mandirancan, Kelas A;
  11. UPTD Ketahanan Pangan dan Pertanian Jalaksana, Kelas A;
  12. UPTD Ketahanan Pangan dan Pertanian Garawangi, Kelas A;
  13. UPTD Ketahanan Pangan dan Pertanian Lebakwangi, Kelas A;
  14. UPTD Ketahanan Pangan dan Pertanian Ciawigebang, Kelas A;
  15. UPTD Ketahanan Pangan dan Pertanian Cidahu, Kelas A;
  16. UPTD Ketahanan Pangan dan Pertanian Subang, Kelas A;
  17. UPTD Ketahanan Pangan dan Pertanian Luragung, Kelas A;
  18. UPTD Ketahanan Pangan dan Pertanian Ciwaru, Kelas A;
  19. UPTD Ketahanan Pangan dan Pertanian Cibingbin, Kelas A; dan
  20. UPTD Ketahanan Pangan dan Pertanian Cipicung, Kelas A.
- m. UPTD pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia:
  1. UPTD Pengelola Fasilitas Pengembangan SDM, Kelas A.

(3) Wilayah Kerja UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan ayat (3) Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6

- (1) UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas/Badan secara teknis operasional dan/atau teknis penunjang sesuai dengan lingkup tugasnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD mempunyai fungsi:
  - a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - b. Pelaksanaan pelayanan umum.
- (3) Tugas pokok, fungsi dan uraian tugas untuk masing-masing UPTD sebagaimana tercantum dalam lampiran IV sampai dengan lampiran XV Peraturan Bupati ini, terdiri dari:
  - a. Lampiran IV tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas UPTD pada Dinas Kesehatan;
  - b. Lampiran V tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas UPTD di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
  - c. Lampiran VI tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas UPT di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
  - d. Lampiran VII tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas UPTD di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
  - e. Lampiran VIII tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas UPTD di Lingkungan Dinas Perikanan dan Peternakan;
  - f. Lampiran IX tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas UPTD di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup;
  - g. Lampiran X tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas UPTD di Lingkungan Dinas Perhubungan;
  - h. Lampiran XI tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas UPTD di Lingkungan Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;
  - i. Lampiran XII tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas UPTD di Lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - j. Lampiran XIII tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas UPTD di Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;

- k. Lampiran XIV tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas UPTD di Lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian; dan
- l. Lampiran XV tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas UPTD di Lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan  
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI KUNINGAN,



Diundangkan di Kuningan  
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH,



DIAN RACHMAT YANUAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2022 NOMOR 376

LAMPIRAN I: PERATURAN BUPATI KUNINGAN

NOMOR :

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KUNINGAN NOMOR 93 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN, TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS DAN BADAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN.

WILAYAH KERJA UPTD PADA DINAS DAN BADAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

NO.	UPTD	WILAYAH KERJA
1.	<p><b>Dinas Kesehatan:</b></p> <p>1. UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah;</p> <p>2. UPTD Farmasi;</p> <p>3. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Kuningan;</p> <p>4. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Lamepayung;</p> <p>5. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Windusengkahan;</p> <p>6. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Sukamulya;</p> <p>7. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Kramatmulya;</p> <p>8. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Kadugede;</p> <p>9. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Darma;</p> <p>10. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Selajambe;</p> <p>11. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Subang;</p> <p>12. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Cilebak;</p> <p>13. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Maleber;</p>	<p>Kabupaten Kuningan</p> <p>Kabupaten Kuningan</p> <p>Kasturi, Cirendang, Padarek, Cigintung, Kedungarum, Ancaran, Ciporang, Cijoho.</p> <p>Kuningan, Purwawinangun, Awirarangan.</p> <p>Windusengkahan, Winduhaji, Karangtawang, Cibinuang, Citangtu.</p> <p>Kecamatan Cigugur</p> <p>Kecamatan Kramatmulya</p> <p>Kecamatan Kadugede</p> <p>Kecamatan Darma</p> <p>Kecamatan Selajambe</p> <p>Kecamatan Subang</p> <p>Kecamatan Cilebak</p> <p>Kecamatan Maleber</p>

14. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Mekarwangi;	Mekarwangi, Langseb, Mancagar, Lebakwangi, Cinagara, Cineumbeuy, Cipetir.
15. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Manggari;	Manggari, Pagundan, Pasayangan, Sindang, Pajawankidul, Bendungan.
16. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Garawangi;	Kecamatan Garawangi
17. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Sindangagung;	Kecamatan Sindangagung
18. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Cibingbin;	Kecamatan Cibingbin
19. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Cibeureum;	Kecamatan Cibeureum
20. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Cilimus;	Sampora, Caracas, Kaliaren, Bojong, Cilimus, Bandorasawetan, Bandorasakulon.
21. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Linggarjati;	Cibeureum, Setianegara, Linggaindah, Linggamekar, Linggajati, Linggasana.
22. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Cigandamekar;	Kecamatan Cigandamekar
23. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Pasawahan;	Kecamatan Pasawahan
24. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Pancalang;	Kecamatan Pancalang
25. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Mandirancan;	Kecamatan Mandirancan
26. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Jalaksana;	Kecamatan Jalaksana
27. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Japara;	Kecamatan Japara
28. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Luragung;	Kecamatan Luragung
29. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Cimahi;	Kecamatan Cimahi

	<p>30. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Ciawigebang;</p> <p>31. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Cihaur;</p> <p>32. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Cipicung;</p> <p>33. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Ciniru;</p> <p>34. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Hantara;</p> <p>35. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Ciwaru;</p> <p>36. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Karangkencana;</p> <p>37. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Cidahu;</p> <p>38. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Kalimanggis;</p> <p>39. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Nusaherang.</p>	<p>Ds. Ciawilor, Ciawigebang, Pangkalan, Dukuhdalem, Cijagamulya, Kapandayan, Ciomas, Kadurama, Ciputat, Sidaraja, Geresik, Pajawonlor, Lebaksiuh, Keramatmulya.</p> <p>Ds. Sukadana, Cihirup, Padarama, Sukaraja, Mekarjaya, Cigarukgak, Cihaur, Karangkamulyan, Pami jahan.</p> <p>Kecamatan Cipicung</p> <p>Kecamatan Ciniru</p> <p>Kecamatan Hantara</p> <p>Kecamatan Ciwaru</p> <p>Kecamatan Karangkencana</p> <p>Kecamatan Cidahu</p> <p>Kecamatan Kalimanggis</p> <p>Kecamatan Nusaherang</p>
<p>2.</p>	<p><b>Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR):</b></p> <p>1. UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi;</p> <p>2. UPTD Peralatan dan Perbengkelan;</p> <p>3. UPTD PUTR Wilayah Subang;</p> <p>4. UPTD PUTR Wilayah Kadugede;</p>	<p>Kabupaten Kuningan</p> <p>Kabupaten Kuningan</p> <p>Kecamatan Cilebak, Subang, Sela jambe.</p> <p>Kecamatan Kadugede, Darma, Ciniru, Nusaherang, Hantara.</p>

	<p>5. UPTD PUTR Wilayah Kuningan;</p> <p>6. UPTD PUTR Wilayah Garawangi;</p> <p>7. UPTD PUTR Wilayah Cilimus;</p> <p>8. UPTD PUTR Wilayah Mandirancan;</p> <p>9. UPTD PUTR Wilayah Ciawigebang;</p> <p>10. UPTD PUTR Wilayah Cibeureum.</p>	<p>Kecamatan Kuningan, Sindangagung, Kramatmulya, Cipicung, Cigugur.</p> <p>Kecamatan Garawangi, Maleber, Luragung, Lebakwangi.</p> <p>Kecamatan Cilimus, Cigandamekar, Jalaksana, Japara.</p> <p>Kecamatan Mandirancan, Pasawahan, Pancalang.</p> <p>Kecamatan Ciawigebang, Kalimanggis, Cidahu, Cimahi.</p> <p>Kecamatan Cibeureum, Cibingbin, Karangkencana, Ciwaru.</p>
3.	<p><b>Satuan Polisi Pamong Praja:</b></p> <p>1. UPT Pemadam Kebakaran.</p>	Kabupaten Kuningan
4.	<p><b>Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi:</b></p> <p>1. UPTD Balai Latihan Kerja.</p>	Kabupaten Kuningan
5.	<p><b>Dinas Perikanan dan Peternakan:</b></p> <p>1. UPTD Balai Benih Ikan;</p> <p>2. UPTD Perikanan dan Peternakan Wilayah Kuningan;</p> <p>3. UPTD Perikanan dan Peternakan Wilayah Kadugede;</p> <p>4. UPTD Perikanan dan Peternakan Wilayah Luragung;</p> <p>5. UPTD Perikanan dan Peternakan Wilayah Ciawigebang;</p>	<p>Kabupaten Kuningan</p> <p>Kecamatan Kuningan, Cigugur, Ciniru, Hantara, Kramatmulya, Sindangagung.</p> <p>Kecamatan Kadugede, Selajambe, Subang, Cilebak, Darma, Nusaherang.</p> <p>Kecamatan Luragung, Ciwaru, Cibingbin, Cibeureum, Cimahi, Karangkencana.</p> <p>Kecamatan Ciawigebang, Cidahu, Kalimanggis, Cipicung, Lebakwangi, Garawangi, Maleber.</p>

	6. UPTD Perikanan dan Peternakan Wilayah Cilimus.	Kecamatan Cilimus, Mandirancan, Pancalang, Pasawahan, Jalaksana, Japara, Cigandamekar.
	7. UPTD Pusat Kesehatan Hewan Kuningan;	Kecamatan Kuningan, Cigugur, Kadugede, Nusaherang, Ciniru, Hantara.
	8. UPTD Pusat Kesehatan Hewan Luragung;	Kecamatan Luragung, Cimahi, Maleber, Lebakwangi.
	9. UPTD Pusat Kesehatan Hewan Ciawigebang;	Kecamatan Ciawigebang, Cipicung, Kalimanggis, Cidahu, Sindangagung, Garawangi.
	10. UPTD Pusat Kesehatan Hewan Cilimus;	Kecamatan Cilimus, Jalaksana, Japara, Kramatmulya, Pancalang, Mandirancan, Pasawahan.
	11. UPTD Pusat Kesehatan Hewan Subang;	Kecamatan Subang, Cilebak, Sela jambe, Darma.
	12. UPTD Pusat Kesehatan Hewan Cibingbin;	Kecamatan Cibingbin, Cibeureum, Ciwaru, Karangkencana.
	13. UPTD Rumah Potong Hewan (RPH).	Kabupaten Kuningan
6.	<b>Dinas Lingkungan Hidup:</b> 1. UPTD Pengelolaan Sampah; 2. UPTD Kebun Raya Kuningan.	Kabupaten Kuningan Kabupaten Kuningan
7.	<b>Dinas Perhubungan:</b> 1. UPTD Terminal; 2. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor.	Kabupaten Kuningan Kabupaten Kuningan
8.	<b>Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian:</b> 1. UPTD Metrologi Legal; 2. UPTD Pusat Layanan Usaha Terpadu-Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.	Kabupaten Kuningan Kabupaten Kuningan

9.	<b>Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata:</b> 1. UPTD Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata.	Kabupaten Kuningan
10.	<b>Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak:</b> 1. UPTD Pengendalian Penduduk Kuningan; 2. UPTD Pengendalian Penduduk Kadugede; 3. UPTD Pengendalian Penduduk Subang; 4. UPTD Pengendalian Penduduk Cilimus; 5. UPTD Pengendalian Penduduk Mandirancan; 6. UPTD Pengendalian Penduduk Garawangi; 7. UPTD Pengendalian Penduduk Luragung; 8. UPTD Pengendalian Penduduk Ciawigebang; 9. UPTD Pengendalian Penduduk Kramatmulya; 10. UPTD Pengendalian Penduduk Cibingbin; 11. UPTD Pengendalian Penduduk Lebakwangi; 12. UPTD Pengendalian Penduduk Cigugur; 13. UPTD Pengendalian Penduduk Jalaksana; 14. UPTD Pengendalian Penduduk Ciwaru; 15. UPTD Pengendalian Penduduk Cidahu; 16. UPTD Pengendalian Penduduk Darma;	Kecamatan Kuningan Kecamatan Kadugede, Nusaherang. Kecamatan Subang, Sela jambe, Cilebak. Kecamatan Cilimus, Cigandamekar. Kecamatan Mandirancan, Pancalang, Pasawahan. Kecamatan Garawangi, Sindangagung. Kecamatan Luragung, Cimahi. Kecamatan Ciawigebang, Cipicung. Kecamatan Kramatmulya Kecamatan Cibingbin, Cibeureum. Kecamatan Lebakwangi, Maleber. Kecamatan Cigugur Kecamatan Jalaksana, Japara. Kecamatan Ciwaru, Karangancana. Kecamatan Cidahu, Kalimanggis. Kecamatan Darma

	17. UPTD Pengendalian Penduduk Ciniru;	Kecamatan Ciniru, Hantara.
	18. UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak.	Kabupaten Kuningan
11.	<b>Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian:</b>	
	1. UPTD Balai Benih Padi dan Palawija;	Kabupaten Kuningan
	2. UPTD Balai Benih Hortikultura dan Kebun Bibit Permanen;	Kabupaten Kuningan
	3. UPTD Brigade Proteksi Tanaman;	Kabupaten Kuningan
	4. UPTD Brigade Alat Mesin Pertanian;	Kabupaten Kuningan
	5. UPTD Ketahanan Pangan dan Pertanian Kuningan;	Kecamatan Kuningan, Cigugur.
	6. UPTD Ketahanan Pangan dan Pertanian Kadugede;	Kecamatan Kadugede, Nusaherang.
	7. UPTD Ketahanan Pangan dan Pertanian Darma;	Kecamatan Darma, Sela jambe.
	8. UPTD Ketahanan Pangan dan Pertanian Ciniru;	Kecamatan Ciniru, Hantara.
	9. UPTD Ketahanan Pangan dan Pertanian Cilimus;	Kecamatan Cilimus, Cigandamekar.
	10. UPTD Ketahanan Pangan dan Pertanian Mandirancan;	Kecamatan Mandirancan, Pancalang, Pasawahan.
	11. UPTD Ketahanan Pangan dan Pertanian Jalaksana;	Kecamatan Jalaksana, Kramatmulya.
	12. UPTD Ketahanan Pangan dan Pertanian Garawangi;	Kecamatan Garawangi, Sindangagung.
	13. UPTD Ketahanan Pangan dan Pertanian Lebakwangi;	Kecamatan Lebakwangi, Maleber.
	14. UPTD Ketahanan Pangan dan Pertanian Ciawigebang;	Kecamatan Ciawigebang.
	15. UPTD Ketahanan Pangan dan Pertanian Cidahu;	Kecamatan Cidahu, Kalimanggis.
	16. UPTD Ketahanan Pangan dan Pertanian Subang;	Kecamatan Subang, Cilebak.
	17. UPTD Ketahanan Pangan dan Pertanian Luragung;	Kecamatan Luragung, Cimahi.

	18. UPTD Ketahanan Pangan dan Pertanian Ciwaru;	Kecamatan Ciwaru, Karangancana.
	19. UPTD Ketahanan Pangan dan Pertanian Cibingbin;	Kecamatan Cibingbin, Cibeureum.
	20. UPTD Ketahanan Pangan dan Pertanian Cipicung.	Kecamatan Cipicung, Japara.
12.	<b>Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia:</b> 1. UPTD Pengelola Fasilitas Pengembangan SDM.	Kabupaten Kuningan

  
 BUPATI KUNINGAN,  
 ACEP PURNAMA

LAMPIRAN XIV: PERATURAN BUPATI KUNINGAN

NOMOR :

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KUNINGAN NOMOR 93 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN, TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS DAN BADAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN.

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD)  
DI LINGKUNGAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,  
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

**A. UPTD METROLOGI LEGAL**

- (1) UPTD Metrologi Legal mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan tera dan tera ulang, pengawasan kemetrolagian dan pembinaan sumber daya manusia kemetrolagian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka (1), UPTD Metrologi Legal mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rencana kerja UPTD Metrologi Legal;
  - b. pelaksanaan pelayanan tera/tera ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP);
  - c. pelaksanaan pengawasan, pengamatan, penyuluhan kemetrolagian, dan penyidikan tindak pidana di bidang metrologi legal;
  - d. pelaksanaan pengembangan kompetensi dan pembinaan sumber daya manusia kemetrolagian;
  - e. pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan tera/tera ulang; dan
  - f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada angka (2), UPTD Metrologi Legal mempunyai uraian tugas:
  - a. menyusun rencana kegiatan program kerja UPTD Metrologi Legal;
  - b. melaksanakan tugas pelayanan tera/tera ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP);
  - c. melaksanakan tugas pengawasan, pengamatan, penyuluhan kemetrolagian, dan penyidikan tindak pidana di bidang metrologi legal;
  - d. membagi tugas, membimbing pelaksanaan tugas dan memeriksa hasil tugas sumber daya manusia kemetrolagian;
  - e. melaksanakan pengembangan sistem mutu, pemeliharaan dokumen sistem mutu, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan instruksi kerja;
  - f. melaksanakan tugas pengelolaan dan pemeliharaan Cap Tanda Tera (CTT) dan bertanggungjawab terhadap penggunaan CTT;

- g. melaksanakan pemeliharaan dan verifikasi standar ukuran serta peralatan pendukung milik UPTD Metrologi Legal;
- h. melaksanakan kerja sama dengan instansi lain yang terkait dengan pelayanan tera/tera ulang, pengawasan kemetrologian dan pengembangan sumber daya manusia kemetrologian;
- i. menentukan kebutuhan pengembangan kompetensi pejabat fungsional, menyiapkan dan melaksanakan kegiatan pembinaan pejabat fungsional;
- j. merencanakan target retribusi, melaksanakan pemungutan dan membuat laporan hasil retribusi pelayanan tera/tera ulang secara berkala sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan melaporkan kegiatan operasional UPTD Metrologi Legal; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas.

#### KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **B. UPTD PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU-KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (PLUT-KUMKM)**

- (1) UPTD PLUT-KUMKM mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan menyelenggarakan layanan pendampingan terpadu bagi koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud angka (1), UPTD PLUT-KUMKM mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan kebijakan UPTD PLUT-KUMKM dalam penyediaan jasa layanan pendampingan terpadu bagi Koperasi dan UMKM;
  - b. perencanaan kegiatan dan pelaksanaan mekanisme penyelenggaraan UPTD PLUT-KUMKM sesuai ketentuan;
  - c. pemberian pelayanan kepada Koperasi dan UMKM untuk meningkatkan daya saing produktivitas nilai tambah dan kualitas kinerja UPTD PLUT-KUMKM;
  - d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan monitoring pelaksanaan UPTD PLUT-KUMKM; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada angka (2), UPTD PLUT-KUMKM mempunyai uraian tugas:
  - a. melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPTD PLUT-KUMKM;
  - b. menyusun program kerja UPTD PLUT-KUMKM;
  - c. menyelenggarakan kegiatan teknis UPTD PLUT-KUMKM meliputi kegiatan pelatihan dan pendampingan terhadap Koperasi dan UMKM;
  - d. melaksanakan pengaturan kegiatan konsultasi, pelatihan dan pendampingan di UPTD PLUT-KUMKM;
  - e. melaksanakan pengembangan jaringan kerjasama;
  - f. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan PLUT-KUMKM;
  - g. melaksanakan pengelolaan, pengendalian dan pengamanan di lingkungan UPTD PLUT-KUMKM;
  - h. membuat perencanaan pengadaan sarana dan prasarana UPTD PLUT-KUMKM;
  - i. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka meningkatkan kinerja pengelolaan UPTD PLUT-KUMKM;
  - j. melaksanakan evaluasi dan pelaporan UPTD PLUT-KUMKM; dan
  - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

### **B.1. Sub Bagian Tata Usaha UPTD PLUT-KUMKM**

- (1) Sub Bagian Tata Usaha UPTD PLUT-KUMKM mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan ketatausahaan, meliputi menyusun bahan kebijakan teknis, bahan koordinasi, pembinaan, melaksanakan pengelolaan dan pengendalian aspek kepegawaian, keuangan, perlengkapan, umum dan kehumasan, serta penyusunan rencana kegiatan dan anggaran.

- (2) Sub Bagian Tata Usaha UPTD PLUT-KUMKM mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan koordinasi, penyusunan dan penghimpunan bahan kebijakan teknis ketatausahaan; dan
  - b. pelaksanaan ketatausahaan, evaluasi dan pelaporan Sub Bagian Tata Usaha.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha UPTD PLUT-KUMKM mempunyai uraian tugas:
- a. menyusun bahan kebijakan teknis operasional UPTD PLUT-KUMKM;
  - b. menyusun bahan petunjuk teknis operasional UPTD;
  - c. melaksanakan pengendalian kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;
  - d. melaksanakan pengelolaan kehumasan UPTD;
  - e. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian UPTD;
  - f. melaksanakan penatausahaan keuangan UPTD;
  - g. melaksanakan pengelolaan umum dan perlengkapan UPTD;
  - h. melaksanakan pengelolaan tata naskah dinas dan kearsipan lingkup UPTD;
  - i. menyusun bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Sub Bagian Tata Usaha;
  - j. menyampaikan bahan dan saran pertimbangan mengenai ketatausahaan UPTD sebagai bahan perumusan kebijakan;
  - k. menyusun telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan;
  - l. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Sub Bagian Tata Usaha UPTD; dan
  - m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

#### KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

